

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

MALILI, 92981

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 027/108/BA-SB/DPMD/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

1. Nama

: ERWIN, ST

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili 92981.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: ERNAWATY ERSHAD RA

Jabatan

: Pemilik Usaha (TOKO MITRA ELEKTRONIK)

Alamat

: Malili.

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang (TOKO MITRA ELEKTRONIK), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. Kedua belah pihak berdasarkan:

Nomor SPK: 140/38/SPK-e/DPMD/2022, Tanggal 19 Desember 2022 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan: 027/116/BA-PB/DPMD/2022

Dengan ini PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah setuju dan sepakat untuk

melakukan serah Terima Barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	BAN	IYAKNYA	1	HARGA SATUAN		JUMLAH
1	Filling Cabinet B-104	4	Unit	Rp	2,700,000	Rp	10,800,000
	PPN 11%					Rp	1,188,000
	Jumlah					Rp	11,988,000

- 2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan barang tersebut kepada **PIHAK KESATU** menerima dengan baik barang tersebut.
- 3. Setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan tersebut diatas, maka kepada PIHAK KEDUA telah dapat diberikan pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, yakni *Rp* 11,988,000,- X 100% = Rp. 11,988,000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK.

RWIN, ST

IP: 19721205 200312 1 002

Penyedia Barang, TOKO MITRA ELEKTRONIK

ERNAWATY ERSHAD RA

Pemilik Usaha

Menyetujui/Mengetahui : Kepala DPMD Kab. Luwu Timur,

PKT. Pembina Utama Muda

NIP. 19720424 199203 1 004



Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473

MALILI, 92981

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: 027/116/BA-PB/DPMD/2022

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Jabatan	TandaTangan
1. Jamaluddin A., S.Sos	Ketua	
2. Annas, SE	Anggota	7
3. Darmawati, SE	Anggota	Me

Telah melaksanakan pemeriksaan barang terhadap:

Nama Kegiatan

: Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sesuai SPK Nomor

140/38/SPK-e/DPMD2022 Tanggal 19 Desember 2022 pada Subkegiatan Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2022.

Dengan spesifikasi barang sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	BAN	YAKNYA	1	HARGA SATUAN		JUMLAH
1	Filling Cabinet B-104	4	Unit	Rp	2,700,000	Rp	10,800,000
	PPN 11%					Rp	1,188,000
	Jumlah					Rp	11,988,000

Sumber dana

: APBD TA. 2022 Kabupaten Luwu Timur

Nama Penyedia

: TOKO MITRA ELEKTRONIK

Nilai Kontrak

: Rp 11,988,000

(Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Nomor SPK

: 140/38/SPK-e/DPMD/2022, tanggal 19 Desember 2022

Barang telah diterima dengan kondisi yang baik dan sesuai dengan spesifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RWIN, ST

TIP: 19721205 200312 1 002

TOKO MITRA ELEKTRONIK

Mad (i)

ERNAWATY ERSHAD RA

Pemilik Usaha

Mengetahui:

Kepala DPMD Kab.LuwuTimur

HALSEN, S.IP., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19720424 199203 1 004



Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321473 Fax (0474) 321473 **MALILI, 92981**

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 027/122/BA-SB/DPMD/2022

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama

: ERWIN, ST

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili

92981.

2. Nama

: SAHIR, SE.

Jabatan

: Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat

: Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321473 Malili

92981

Kedua belah pihak berdasarkan:

Nomor SPK: 140/38/SPK-e/DPMD/2022, Tanggal 19 Desember 2022 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan: 027/116/BA-PB/DPMD/2022

Dengan ini **PPK** dan **Pengurus Barang** telah setuju dan sepakat untuk melakukan

serah Terima Barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	BAN	YAKNYA		HARGA SATUAN		JUMLAH
1	Filling Cabinet B-104	4	Unit	Rp	2,700,000	Rp	10,800,000
	PPN 11%					Rp	1,188,000
	Jumlah					Rp	11,988,000

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK.

ERWIN, ST

N.P. 19721205 200312 1 002

Pengurus Barang,

SAHIR SE.

NIP. 19801230 200801 1 006

Menyetujui/Mengetahui : Kepala DPMD Kab. Luwu Timur,

HALSEN, S.IP., MM.

PKT. Pembina Utama Muda

NIP. 19720424 199203 1 004



ELEKTRONIK DAN MEBEL

Jl. Jeruk No. 17, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur TLP/WA: 085 255 682 707

Kode POS: 92981, Email: tokomitraelektronik61@gmail.com

PENGIRIMAN BARANG

No: 01/PB/ PO-231507-221219-3/DPMD/MITRA ELEKTRONIK/2022

Dokumen pengiriman barang:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 22 Desember 2022

Telah dilakukan pengiriman barang Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor hasil belanja Toko Daring secara elektronik, paket :

No. Purchase Order (PO) : PO-231507-221219-3

Satuan Kerja

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU

TIMUR

Nilai Barang

: Rp. 11.988.000,00

Rincian Barang

1. BROTHER Filling Cabinet B-104 = 4 unit

Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik dan cukup sesuai pesanan.

Demikian dokumen pengiriman barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA

Malili, 22 Desember 2022

PENGIRIM

Toko Mitra Elektronik dan Mebel

ERNAWATI ERSHAD RA

Pengiriman barang setelah PPK menyelesaikan proses kontrak

FOTO PENGADAAN BARANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR

Kegiatan : Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor





BROTHER Filling Cabinet B-104 (4 unit)



JL.SOEKARNO HATTA NO. Telp. (0474) 321473, Fax (0474) 321473 MALILI, 92981

SURAT PERINTAH KERJA Nomor: 140/38/SPK-e/DPMD/2022

Kesepakatan Bersama ("SPK") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Desember tahun 2022, oleh dan antara:

- Pejabat Pembuat Komitmen, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Erwin, S.T., bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Dinas, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "Pembeli"; dan
- II. TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh ERNAWATI ERSHAD RA bertindak dalam jabatannya selaku Pemilih Usaha, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "Penjual"

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id ("Situs"), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs ("Syarat & Ketentuan") yang mengikat dan berlaku bagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
- b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut disepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor PO-231507-221219-3 yang terlampir dalam perjanjian ini.
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukan permohonan pembayaran dengan metode Term of Payment. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan Term of Payment kepada Pembeli.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

- 1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.
- 1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2

Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran

- 2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar Rp. 11.988.000,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.
- 2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening (Virtual Account) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - b. meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;
 - c. membayar Produk Pesanan melalui rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.
- 3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;
 - b. mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4 Jangka Waktu Kesepakatan

- 4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.
- 4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:
 - Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("Pihak Yang Mengakhiri") karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("Pihak Yang Melanggar"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau
 - c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hukum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.
- 4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pasal 5 Ketentuan Lainnya

- 5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.
- 5.2 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.3 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.4 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat diantara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Malili dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 5.5 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

- 5.6 Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Pembeli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penjual
TOKO MITRA ELEKTRONIK
DAN MEREI

SPULUH RIBU RUPAH

MINUNIA O MEUDE K No. 17

HITEMPE 255 682 7

Nama : Erwin, S.T.

Jabatan: Sekretaris Dinas (PPK)

Nama : ERNAWATI ERSHAD RA

Jabatan: Pemilik Usaha

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR

https://www.mbizmarket.co.id/transaksi/purchase-orders/download/PO-231507-221219-3

PURCHASE ORDER

9

JL. SOEKARNO HATTA, KEL. PUNCAK INDAH, KEC. MALILI, KAB. LUWU TIMUR, MALILI, SULAWESI SELATAN, INDONESIA 92981

Kepada:

TOKO MITRA ELEKTRONIK DAN MEBEL

JL. JERUK NO. 17, KELURAHAN BARUGA, KAB. LUWU TIMUR,

MALILI, SULAWESI SELATAN, INDONESIA 92981

JI. Soekarno Hatta, Kel. Puncak Indah INDONESIA Mailii Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92981 Jin. Soekamo Hatta, Puncak Indah INDONESIA Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan 92981 Total Harga Belanja Modal Alat Penyimpanan PerIngkapan Kantor Mohon di proses sesuai ketentuan yang berlaku Siap di proses seseuai aturan Pajak Harga Satuan Catatan untuk Pembeli Catatan untuk Penjual Alamat Pengiriman Untuk Keperluan Alamat Tagihan Kuantitas Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut) Nama Produk 19 Desember 2022 13:45 WIB 140/38/SPK-e/DPMD/2022 PO-231507-221219-3 QN-231507-221217-7 Dalam Pengiriman Tanggal Purchase Order Dibuat No. Purchase Order No. Referensi PO Pemungut Pajak No. Quotation No. Kontrak No. SKU

10.800.000,00 Rp. 10.800 Rp. 1.188.000,00 Rp. 10.800.000,00 Rp. 11.988.000,00 1.188.000,00 Rp. Rp. Total Biaya Pengiriman Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Luwu Timur 2.700.000,00 PPN - 11% Total Transaksi PPN - 11% Sub Total Rp. **BROTHER Filling Cabinet B-104** Jasa Pengiriman: Lainnya - TOKO MITRA ELEKTRONIK & MEBEL

1 SKU59492112979551 221217

Rp. 10.800.000,00

Total Pembayaran

Terbilang: Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno-Hatta No. 04 Telp.(0474) 321005-321473 Fax (0474) 321006

MALILI, 92981

SURAT KETERANGAN Nomor:004/SK-PB/DPMD/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:SAHIR, SE

NIP.

:19801230 200801 1 006

Jabatan

: Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sesuai SPK Nomor 140/38/SPK-e/DPMD/2022 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Angaran 2022 dengan nilai Rp.11.988,000-, (Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu) telah terdaftar dan diregistrasi sebagai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Malili, 27 Desember 2022 Pengurus Barang

SAHIR, SE

NIP: 19801230 200801 1 006

SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

027/008/SP3AT/DP/XII/2022 Nomor

27 Desember 2022 Tanggal

Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nomor SPK/Kontrak :140/38/SPK-e/DPMD/2022

: 027/116/BA-PB/DPMD/2022 No. BAPB

Tanggal BAPB

23 Desember 2022

Mohoi	n atas penerimaan aset	tetap berikut ini yai	Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri untuk dapat dicatatakan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	untuk dapat dicatatakan	sebagai ase	st tetap Pe	merintah Kabupa	ten Luwu Timur
		AODE		SPESIFIKASI	N.		HARGA	TIA CLAIT
NO.	KODE BARANG	REKENING	NAMA BARANG	MEREK/TYPE/ SPESIFIKASI	TAHUN	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
-	2	3	4	5	9	7	8	6
-i	1 3 02 05 01 04 005	5 202 05 01 0004	Filling Besi/Kabinet B-104	Brother	2022	4	2.997.000,00	11.988.000,00

KEPALA DINAS Disetujui oleh

HALSEN, S.IP., MM

Pangkat: Pembina UtamaMuda NIP. 19720424 199203 1 004

Mengetahui

JWW/

Pengurus Barang

Dibuat oleh

NIP: 19801230 200801 1 006 SAHIR, SE

ERWIN, ST